

**MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN  
AGAMA MAKASSAR**

**Rina Andriyana**

Universitas Muslim Indonesia

rinaandriyana@gmail.com

**Abstract**

*The research was conducted and aimed at: 1) To find out the application of mediation as a divorce settlement based on Perma Number 1 of 2016 in the Makassar Religious Court; 2) To find out and analyze what factors are obstacles Mediator in conducting divorce mediation in the Makassar Religious Court ..This type of research is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually on any particular legal event that occurs in society. The legal material used consists of primary legal data and secondary legal data. Techniques for collecting legal data are collected through literature studies and field studies. Then the technique for analyzing with qualitative analysis techniques by sorting and selecting, classifying, and connecting the realities that occur in the field with the problems studied, so as to provide a clear picture of what happened in the field so that it comes to a conclusion. The results showed that: 1) The application of mediation as an attempt to resolve divorce based on Perma Number 1 of 2016 had gone even though the success rate of the mediation process was very lacking, data from the mediation report from 2018 to 2019 there were only 23 divorce cases that were successfully reconciled during the total mediation process the overall case was 3498 cases; 2) Factors that inhibit mediators in the implementation of mediai in the Makassar Religious Court, in terms of mediators that are still insufficient in number, the number of cases handled is very large, the backgrounds of editorial judges are generally not certified mediators from the Supreme Court. In terms of the parties who do not want peace and from the point of view of Advocates who represent their clients in the mediation process so that the mediator does not interact directly with those who want to divorce.*

**Keywords:** Mediation, Divorce, Perma Number 1 of 2016

## **I. Pendahuluan**

Kondisi masyarakat dewasa ini, dalam hal kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasar undang-undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 dijelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah

Tahap pertama yang dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.

Begitu juga dengan mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya, usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan, kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (Ishlah).

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi, hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika perkara sidang dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan

kesepakatan para pihak, mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi, gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator, mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Selain itu Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, demi mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan Agama.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkaranya di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Akan tetapi dalam proses peradilan, mediasi khususnya pada perkara perceraian di pengadilan agama belum dilakukan secara optimal, karena dari jenis kompetensi absolut Pengadilan agama bidang perkawinan menempati reteng teratas di khususnya perkara perceraian.

Upaya MA tersebut di atas untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun perma tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari bahwa keefektifan perma yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapakan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap keberhasilan mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang menjadi perhatian, penegak hukum dalam hal ini peran mediator sangat berdampak terhadap keberhasilan mediasi, namun di sisi lain mediator juga memiliki hambatan dalam melakukan mediasi.

Dari pemaparan masalah diatas, maka penulis merasa perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Dengan melakukan beberapa penelitian yang tentunya diharapkan lebih membantu dalam memahami upaya apa saja yang dilakukan hakim mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi, apa saja hambatan hakim mediator terhadap pengoptimalan penyelesaian perkara perceraian, dan sejauh mana hakim mediator itu dikatakan profesional di lembaga peradilan.

## **B. Kajian Teoretis**

### **1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum**

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum (Salim HS, 2013:301).

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum (Salim HS, 2013:354). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002:284).

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa paling tidak ada tiga unsur utama setiap system hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a) Struktur hukum (*legal Struktur*), berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi Negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya;
- b) Subtansi hukum (*legal Substance*), mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum;
- c) Budaya Hukum (*Legal Cultur*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum seperti yang dilukiskan oleh

Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya sendiri dan struktur ini bertahan karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, budaya, tradisi dan norma informal. Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat (Hatta Ali, 2012:99).

Berbeda halnya dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 2007:7-8). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Maksud dari faktor undang-undang menurut Soerjono Soekanto ialah berkaitan dengan aturan tertulis (undang-undang) yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Istilah “penegak hukum” adalah suatu istilah yang sangat umum oleh karena mencakup orang-orang yang secara tidak langsung berkecimpung didunia penegakkan hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum, penulis batasi pada kalangan yang secara langsung yang tidak hanya mencakup *law enforcment* tapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian).

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila sarana tersebut tidak memadai mustahil penegak hukum bisa mewujudkan tujuan dari suatu perundan-undangan.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang peduli dengan aturan hukum, merka hanya peduli pada keadilan yang diberikan para penegak hukum dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka hadapi. Maka dari itu kepatuhan masyarkat terhadap aturan hukum juga di pengaruhi oleh faktor sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu mengharapkan mediator sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Yang menjadi inti dasar dalam faktor ini ialah nilai-nilai spiritual dan material yang erat kaitannya dengan masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan agama sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka nilai-nilai yang tumbuh ilah nilai Islami sebagaimana pengadilan agama hanya dikhususkan bagi umat beragama Islam.

Kelima faktor di atas berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Romli Atmasasmita, 2001:55).

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum normatif-empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini

menyangkut tentang mediasi sebagai penyelesaian perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data hukum Primer

- Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Makassar.

- Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar.

- Wawancara

Wawancara adalah memberikaan sejumlah pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahuinya secara langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna menggali informasi lebih lanjut mengenai mediasi sebagai penyelesaian perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi sebagai penyelesaian perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar.

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:

- Buku-buku ilmiah yang terkait.

- Hasil penelitian yang terkait.

- Makalah-makalah yang terkait.

c. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum

dan literatur yang berkaitan mediasi sebagai penyelesaian perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan. Dan studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan interview atau wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar.

## **II. Pembahasan**

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya Perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma No. 2 tahun 2003 dan Perma No. 1 tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Hakim mediator Pengadilan Agama Makassar tidak menyangkal bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki suatu kemajuan dari perma sebelumnya, pasalnya Perma terbaru ini memberikan ruang dan keleluasan kepada para pihak dalam melakukan mediasi, seperti halnya para pihak yang berperkara dapat menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya dalam pertemuan mediasi melalui surat kuasa khusus.

Menurut Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH. sebagai salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Palembang meapresiasi perma ini menurutnya, fleksibilitas perma jauh lebih baik dari yang sebelumnya sehingga bukan tidak mungkin suatu saat perma akan memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan mediasi. Tentu keberadaan perma ini disambut baik oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Palembang, meskipun pada dasarnya para hakim di pengadilan Agama Palembang bukan merupakan Mediator yang dikhususkan diberi pendidikan menjadi mediator, namun karena kekurangan tenaga mediator maka para hakim tersebut diberikan 2 fungsi hakim dan juga hakim mediator, hal ini



dapat dikecualikan apabila dalam pengadilan memiliki keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat.

Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Makassar pasca diberlakukannya Perma Nomor 1 tahun 2016 ini. Adapun analisis penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Makassar sebagai berikut:

- Tahapan Pra Mediasi
- Proses Mediasi
- Laporan Mediasi

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH., MH. mengatakan bahwa:

Untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar wajib kami upayan perdamaian dalam bentuk mediasi sebagaimana perintah undang-undang, namun untuk proses mediasi tersebut apakah berhasil atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, kami selaku hakim mediator sekadar memfasilitasi dan manjadi pihak yang dapat menegahi persoalan para pihak tersebut.

Hal senada disampaikan oleh hakim mediator Drs. Kartini, SH.i., MH bahwa

Kurangnya jumlah mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Makassar dikrenakan para pihak yang berperkara sejak awal memang sudah tidak menginginkan perdamaian, bahkan beberapa diantaranya menolak untuk dilakukan mediasi dengan alasan bahwa sebelum perkara tersebut didaftarkan dipengadilan Agama Makassar mereka telah menempuh proses musyawarah secara kekeluargaan namun tidak ditemukan kesepakatan. Bahkan beberpa pihak menganggap proses mediasi hanya meperlambat proses perkara mereka.

Mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH selaku hakim mediator, bahwa sejak diberlakukannya Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Makassar ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidak efektifan mediasi yaitu faktor masyarakat yang masih rendah akan

pentingnya perdamaian serta syarat mediasi hanya sebatas formalitas saja yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang sudah tidak mau adanya perdamaian.

### **III. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Penerapan mediasi sebagai penyelesaian perceraian berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 di pengadilan agama Makassar sudah berjalan sebagaimana ketentuan dalam Perma nomor 1 tersebut, para pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar semuanya dilakukan proses mediasi, hanya saja dalam proses mediasi tersebut umumnya para pihak tidak menyambut dengan baik dengan alasan bahwa proses mediasi telah dilakukan sebelumnya dari pihak keluarga namun tidak ditemukan kesepakatan, sehingga para pihak yang datang di pengadilan Agama Makassar sudah memiliki pemikiran yang matang untuk bercerai hal tersebut yang mempengaruhi proses mediasi menjadi gagal.

Kendala mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian di pengadilan Agama Makassar dalam penulisan ini di bagi menjadi beberapa faktor diantaranya faktor mediator yang masih kurang di Pengadilan Agama Makassar yang hanya berjumlah 11 orang yang terdiri hakim, meskipun Perma nomor 1 tahun 2016 telah memberikan kemudahan bahwa hakim bisa menjadi mediator namun faktanya hal tersebut juga bisa berpengaruh terhadap hasil mediasi karena umumnya hakim tersebut tidak dibekali dengan pendidikan mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator dari mahkama agung, sehingga menurut penulis bisa saja hasil mediasi akan berbeda jika yang menjadi mediator adalah orang yang ahli dibidang mediasi dan mempunyai latar belakang pendidikan mediator. Kemudian faktor para pihak yang umumnya sudah tidak menghendaki perdamaian.

Para pihak yang berperkara menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan

agar tuntutan nya diperiksa dan diputus oleh pengadilan Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Dan faktor Advokat diaman pihak yang di wakili oleh kuasa hukum dalam hal ini adalah advokat umumnya hanya menyapaikan apa yang dinginkan kliennya, sementara pihak yang menggunkan jasa advokat tersebut tidak lagi adir pada saat proses mediasi, advokat hanya sebatas penyambung lida pihak yang ingin bercerai hal tersebut yang mangpengaruhi keberhasilan mediasi karena mediator dalam hal ini tidak bisa berbicara langsung kepada pihak yang ingin bercerai.

## **2. Saran**

Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia agar meningkatkan mutu pelatihan mediasi dan mewajibkan para hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mediasi. Karena sebagian besar hakim mediator di Pengadilan masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal mediator, hanya sedikit yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator.

Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, jadi pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan mediasi, sehingga masyarakat akan sadar akan PERMA tersebut, dimana tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, kalaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz, Dahlan, 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.  
Abdul Kadir Muhammad, 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.  
Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup peradilan Agama*. Kencana, Jakarta.  
Ahmad Ali, 1988. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone, Jakarta.  
Ahmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I*. Kencana, Jakarta.

- Amir Syarifuddin, 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga. Citra Aditya, Bandung.
- B.N Marbun, 2006. Kamus Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2001. Hukum Acara Mediasi, CV Alfabeta, Bandung.
- D.Y Witanto, 2010. Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alfabeta, Bandung.
- Fatahillah A. Syukur, 2012. Mediasi Yudisial Di Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- Gunawan widjaya, 2001. Hukum Arbitrasi. PT. Radja Grafindo, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2010. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rajawali pers, Jakarta.
- H.M. Djamil Latif, 1985. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta.
- John Echols dan Hasan Shadily, 2003. Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maskur Hidayat, 2016. Strategi dan Takti Mediasi. Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000. Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhammad Syaifudin, 2012. Hukum Perceraian. Sinar Gravika, Palembang
- Hatta Ali, 2012. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif. Alumni, Bandung
- M. Dagun, 1990. Psikologi Keluarga. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1995. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2008. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan. Rajawali Press, Jakarta.
- Prawirohamidjojo Soetopo, 2002. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Airlangga University Press, Surabaya.
- P.N.H.Simanjuntak, 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. PT Aditya Bakri, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar Maju, Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986. Hukum Orang Dan Keluarga. Alumni, Bandung.

- Salim HS, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlies Septiani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama. Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988. Efektif Hukum dan Penerapan Sanksi. CV. Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi Suatu pengantar. Rajawali Pers, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009. Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional, cet I. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009. Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sinar Harapan, Jakarta.